



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991, Faksimile (022) 522758
Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

1 November 2023

Yth. 1. Sekretaris Utama BP2MI;
2. Para Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
3. Para Direktur, Kepala Pusat dan Kepala UPTP di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
di tempat

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR B-3/5712/PK.01.02/XI/2023
TENTANG
KONVERSI ANGKA KREDIT KONVENSIONAL MENJADI ANGKA KREDIT
INTEGRASI DAN PENILAIAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PENGANTAR KERJA**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pasal 26 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta pelaksanaan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja yang dimulai pada bulan Januari 2023 dengan menggunakan penilaian SKP melalui pemberian predikat kinerja dan dikonversi menjadi angka kredit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi pembina jabatan fungsional Pengantar Kerja memandang perlu untuk mengambil kebijakan melalui Surat Edaran tentang Konversi Angka Kredit Konvensional Menjadi Angka Kredit Integrasi dan Penilaian Kinerja bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja. Terkait hal dimaksud, diminta kepada Saudara/i agar memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan sebagai panduan dan kebijakan bagi instansi pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional Pengantar Kerja (pusat maupun daerah) dalam melaksanakan konversi angka kredit kumulatif konvensional menjadi angka kredit kumulatif integrasi dan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja;
2. Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat:
 - a. konversi angka kredit kumulatif konvensional menjadi angka kredit kumulatif integrasi bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja; dan
 - b. penilaian kinerja bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja.
3. Penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja, dalam hal ini adalah pimpinan langsung dari pejabat fungsional Pengantar Kerja.
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada angka (2) Surat Edaran ini, sebagai berikut:
 - a. **Konversi Angka Kredit**
 - 1) Konversi angka kredit kumulatif konvensional menjadi angka kredit kumulatif integrasi bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja dilakukan oleh **Pejabat yang Berwenang**, dalam hal ini **Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah** atau sekurang-kurangnya **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian** pada instansi pusat atau **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi ketenagakerjaan** pada instansi daerah yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi pembina melalui Direktorat Bina Pengantar Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK

memfasilitasi dalam melakukan konversi angka kredit kumulatif sebagaimana pada angka (1) pada instansi pusat dan instansi daerah;

- 3) Bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi pembina, yaitu dengan mengembangkan fitur/modul dalam aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** untuk melakukan konversi angka kredit kumulatif konvensional menjadi angka kredit kumulatif integrasi sampai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif integrasi;
- 4) Menindalanjuti hal tersebut, masing-masing instansi wajib memasukkan nama **Pejabat yang Berwenang** atau sekurang-kurangnya **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian** pada instansi pusat atau **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi ketenagakerjaan** pada instansi daerah oleh pejabat yang bersangkutan ke dalam aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** untuk keperluan Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif integrasi melalui tandatangan digital (TTE);
- 5) Bagi Pengantar Kerja:
 - a) untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda pada instansi pusat di luar instansi pembina dan instansi daerah yang selama ini masih dinilai DUPAK-nya oleh tim penilai masing-masing, **wajib menginput data dan meng-upload dokumen PAK kumulatif konvensional terakhir** dalam aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** sebagai PAK awal. Jika PAK kumulatif konvensional yang telah diinputkan ke dalam aplikasi tersebut, ternyata belum memenuhi ketentuan minimal 80% unsur utama dan maksimal 20% unsur penunjang, maka perlu dilakukan penyesuaian/revisi terhadap data PAK kumulatif konvensional dimaksud sampai dengan penerbitan kembali dokumen PAK kumulatif konvensional revisi di dalam aplikasi; dan
 - b) untuk jenjang ahli pertama s.d. jenjang ahli utama pada instansi

pembina maupun untuk jenjang ahli madya dan jenjang ahli utama pada instansi pusat di luar Instansi pembina dan instansi daerah yang sudah dinilai DUPAK nya oleh tim penilai unit kerja dan tim penilai pusat dengan menggunakan e-DUPAK (fitur dalam **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id**), maka data dan dokumen PAK kumulatif konvensionalnya sudah ada/tersimpan dalam aplikasi.

- 6) Sehubungan dengan aktifitas yang dilakukan pada angka (4) dan angka (5), instansi pusat di luar instansi pembina dan instansi daerah **wajib** menunjuk 1 (satu) orang atau lebih personil/pegawai di unit yang membidangi kepegawaian dan ditugaskan untuk memastikan bahwa data yang input oleh para Pengantar Kerja sudah tersimpan dengan baik dalam aplikasi dan melakukan verifikasi terhadap data tersebut;
- 7) Pengembangan fitur/modul konversi angka kredit kumulatif konvensional sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan mengacu pada lampiran III Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- 8) Hasil penyesuaian/revisi data PAK kumulatif konvensional terakhir sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf a maupun hasil konversi angka kredit dalam bentuk Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif integrasi dalam aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** sebagaimana dimaksud pada angka (4), dapat diakses dengan *login* terlebih dahulu ke dalam akun masing-masing Pengantar Kerja. Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif integrasi dimaksud dapat dicetak dan digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan/ditambahkan dengan angka kredit hasil konversi predikat kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja dalam penilaian kinerja Pengantar Kerja, dimulai dari periode Januari s.d. Desember 2023; dan
- 9) Kegiatan konversi angka kredit kumulatif konvensional sampai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif integrasi sebagaimana

dimaksud pada angka (3) dilakukan **paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.**

b. Penilaian Kinerja

- 1) Salah satu bentuk pengelolaan kinerja bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja adalah penilaian kinerja, yang meliputi salah satunya evaluasi kinerja. Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud berorientasi, diantaranya adalah pemenuhan ekspektasi pimpinan;
- 2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan secara periodik maupun tahunan. Evaluasi kinerja periodik tersebut dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam predikat kinerja periodik. Sedangkan evaluasi kinerja tahunan ditetapkan dalam predikat kinerja tahunan;
- 3) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada angka (2), terdiri atas sangat baik, baik, cukup/butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang.
- 4) Penetapan predikat kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- 5) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud angka (3) dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) sangat baik, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan;
 - b) baik, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan;
 - c) cukup/butuh perbaikan, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan;
 - d) kurang, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan; dan
 - e) sangat kurang, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan.

- 6) Dalam rangka penilaian kinerja bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja pada instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1), Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi pembina melalui Direktorat Bina Pengantar Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja dimaksud sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- 7) Bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi pembina, yaitu dengan mengembangkan fitur/modul dalam aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** untuk melakukan penilaian kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui penilaian SKP kepada pejabat fungsional Pengantar Kerja dengan memberikan predikat kinerja yang selanjutnya dikonversi menjadi angka kredit;
- 8) Untuk keperluan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja tersebut, dibutuhkan dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif integrasi yang telah dihasilkan dari aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya untuk dijadikan sebagai nilai dasar yang akan ditambahkan dengan angka kredit hasil konversi dari predikat kinerja;
- 9) Menindaklanjuti hal tersebut, masing-masing instansi **wajib** memasukkan nama **Pejabat Penilai Kinerja**, dalam hal ini **pimpinan langsung dari Pengantar Kerja** oleh pejabat yang bersangkutan ke dalam aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** untuk keperluan Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif konversi melalui tandatangan digital (TTE);
- 10) Terkait dengan Pejabat Penilai Kinerja:
 - a) untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda pada instansi daerah, pimpinan langsungnya adalah **Pejabat Administrator yang membidangi penempatan Tenaga Kerja**;

- b) untuk jenjang ahli madya dan ahli utama pada instansi daerah, pimpinan langsungnya adalah **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi ketenagakerjaan**;
 - c) untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli utama pada instansi pusat di luar instansi pembina, pimpinan langsungnya adalah **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penempatan dan perlindungan PMI**;
 - d) untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya pada instansi pusat di luar instansi pembina untuk perangkat di daerah, pimpinan langsungnya adalah **Kepala Unit yang membidangi penempatan dan perlindungan PMI**;
 - e) untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya pada instansi pembina, pimpinan langsungnya adalah **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi teknis penempatan dan perluasan kesempatan kerja/Kepala Unit yang membidangi penempatan dan perluasan kesempatan kerja/Kepala Unit yang membidangi pelatihan dan vokasi**; dan
 - f) untuk jenjang ahli utama pada instansi pembina, pimpinan langsungnya adalah **Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi teknis penempatan dan perluasan kesempatan kerja**.
- 11) Pengembangan fitur/modul penilaian kinerja melalui penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada angka (7) dilakukan dengan mengacu pada lampiran I Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - 12) Hasil penilaian kinerja dalam bentuk Form Akumulasi Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif konversi dalam aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** sebagaimana dimaksud pada angka (9), dapat diakses dengan *login* terlebih dahulu ke dalam akun masing-masing Pengantar Kerja. Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif konversi dimaksud dapat dicetak jika sudah mencapai angka

kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi; dan

- 13) Kegiatan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional Pengantar Kerja melalui penilaian SKP dengan menggunakan aplikasi **e-pengantarkerja.kemnaker.go.id** dimulai pada bulan Januari 2024 untuk periode penilaian kinerja Januari s.d. Desember 2023.

5. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait substansi maupun pelaksanaan Surat Edaran ini, dapat menghubungi narahubung kami, dengan Ibu Intan Priyandini WA 08122676065 dan Bapak Fitriansyah Kurniawan WA 081285458961.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,


Dr. Haiyani Rumondang, MA
NIP. 196404191989032001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Sekjen Kemnaker; dan
3. Kepala Biro OSDMA, Setjen Kemnaker.